



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pdt. P/2013/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**La Bara bin La Tunreng**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 170/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Baharuddin bin Labara, lahir pada tanggal 12 Desember 1996 (Umur 16 tahun 10 bulan) di Padali, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9205/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Mise binti Jamal.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Baharuddin bin Labara berstatus jejaka dan perempuan Mise binti Jamal berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Mise

Hal 1 dari 6 hal Pen No 170/Pdt. P/2013/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Jamal umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di CangkangE, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21.18. 04/PW.01/320/IX/2013 tanggal 17 Oktober 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Baharuddin bin Labara dengan Mise binti Jamal, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Labara bin La Tunreng untuk menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Baharuddin bin Labara dengan seorang perempuan bernama Mise binti Jamal.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon, pemohon menghadirkan anaknya dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia siap dinikahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sudah mengenal calon suaminya bernama Misi binti Jamal.
- Bahwa anak pemohon mau menikah bukan karena kemauan orang tua melainkan karena pemohon sendiri
- Bahwa ia sanggup membina rumah tangga dengan baik dan bertanggungjawab sebagai seorang suami.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.04/Pw.01/320/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9205/Dis/d-ktt/XII/2010, Menerangkan Bahwa di Padali tanggal 12 Desember 1996, telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama BAHARUDDIN anak ke tujuh dari Suami Isteri La Bara Ayah dan Ibu bernama Ibondeng .yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 8 Desember , di beri kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Nurdin bin Nange memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ipar pemohon dan sering kerumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Baharuddin yang belum cukup umur untuk kawin menurut undang-undang
- Bahwa saksi (Nurdin bin Nange) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon Isteri Baharuddin (anak pemohon ) yaitu bernama Mise binti Jamal.
- Bahwa Labara bin Tunreng bapak Baharuddin pernah datang melamar kepada orang tua Mise bin Jamal dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Mise binti Jamal.

Hal 3 dari 6 hal Pen No 170/Pdt. P/2013/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu keluarga Baharuddin La Bara ( Bapak kandung) datang melamar. kepada orang tua Mise
- Bahwa antara Baharuddin dan calon Isteriny tidak ada hubungan nasab yang menghalagi pernikahan.
- Bahwa antara Baharuddin dengan calon Isterinya Mise binti Jamal, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai laki-laki ( Baharuddin bin La Bara ) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar Undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013.

Saksi kedua Agus bin Malletto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Ipar saksi
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun 10 bulan.
- Bahwa anak pemohon Baharuddin sudah besar pisiknya dan sudah mempunyai pekerjaan sendiri sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Baharuddin dan calon Isterinya Mise binti Jamal sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga ( Baharuddin) anak pemohon telah melamar kepada orang tua Mise bin Jamal dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Baharuddin) dengan calon Isterinya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara



pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Baharuddin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Nurdin bin Nange dan Agus bin Malletto dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 16 tahun, 10 bulan tetapi anak tersebut sudah besar fisiknya dan sudah mempunyai pekerjaan sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon Isteri anak pemohon telah melamar secara baik oleh orang tua Baharuddin dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Mise binti Jamal.
- Bahwa anak pemohon Baharuddin dan calon Isterinya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Baharuddin (anak pemohon) dengan calon Isterinya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Baharuddin (anak pemohon) dengan calon Isterinya akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Baharuddin) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang Laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon Isterinya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon isteri Baharuddin (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Baharuddin diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Mise binti Jamal calon Isterinya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, Labara bin La Tunreng, untuk melaksanakan perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Baharuddin bin Labara dengan perempuan yang bernama Mise binti Jamal.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zul Hijjah 1434 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali MH

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

---

J u m l a h                      Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)